

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS)
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI (PADA PEMEKARAN
DAERAH 8 KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 – 2022)**

Disusun Oleh:

Nama : Via Dwi Wahyuni
NPM : 2011011027
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2024



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS)
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI (PADA PEMEKARAN
DAERAH 8 KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 – 2022)**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan Oleh**

**NAMA : VIA DWI WAHYUNI
NPM : 2011011027
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : APN**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

NAMA : VIA DWI WAHYUNI
NPM : 2011011027
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL : PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS)
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI (PADA PEMEKARAN
DAERAH 8 KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010-2022)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada (19, Desember, 2023)

Pembimbing



(Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd.)

LEMBAR PENGESAHAN


Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada (14 – Maret – 2024)

Ketua merangkap Anggota




(Retri Istania, Ph.D.)

Sekretaris merangkap Anggota


(Alih Aji Nugroho, S.AP., MPA.)

Anggota


(Dr. Bambang Glyanto, SH, M.Pd.)

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Via Dwi Wahyuni
NPM : 2011011027
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “*Pengaruh Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pada Pemekaran Daerah 8 Kabupaten Di Provinsi Papua Tahun 2010 – 2022)*” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penelitian Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 31 Desember 2023

Peneliti,


(Via Dwi Wahyuni)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Puji Syukur Peneliti panjatkan Ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pada Pemekaran Daerah 8 Kabupaten Di Provinsi Papua Tahun 2010 – 2022)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta. Terima Kasih dan Apresiasi setinggi-tingginya peneliti berikan kepada Bapak Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Magang dan Proyek Inovasi, serta Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, membimbing, serta menjawab segala pertanyaan dalam proses penyelesaian penelitian ini

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, Peneliti menemukan hambatan dalam banyak hal. Namun dapat terselesaikan dengan baik dan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan banyak sekali terima kasih serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Ibu Ratri Istantia, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta;
3. Ibu Nila Kurniawati, SAP., MAP. selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta;
4. Mba Talitha Adina Ramadhanty selaku Pembimbing Instansi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang selalu menjadi jembatan bagi Peneliti

dalam mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penelitian Laporan Skripsi;

5. Bapak, terima kasih sehebat-hebatnya Bapak selalu hadir menemani, membimbing, mengajari, mengingatkan, memberi pengertian, kepercayaan, menghibur, dan mendukung apa pun pilihan anaknya;
6. Mama, terima kasih sehebat-hebatnya Mama selalu hadir menemani, memberi pengertian, mendukung, menyemangati, menenangkan dan membantu apapun kesulitan anaknya;
7. Qusfi Anggraini, S.Tr. Keb. terima kasih telah melahirkan putri yang cantik Nuha Shara Mecca yang selalu menghibur di kala suka maupun duka;
8. Irdina Ilmuna, terima kasih karena telah membantu dengan hal-hal kecil di rumah;
9. Nur Anisa Soleha, terima kasih sudah bertahan selama ini;
10. Cahya Dhiya Saffanah, dari 2017 sampai saat ini, terima kasih sudah mau bertahan dan menjadi teman sesama kuantitatif sampai lulus; serta
11. Para Satwaku: Lasta, Jaima, Nana, Kristin, Shinta, Yumna, terima kasih atas kenangan 3,5 tahun di kampus, tawa, dan segala perjuangan menuju kelulusan.

Peneliti meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian kata maupun kalimat. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik, saran, dan masukan sebagai perbaikan agar Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal dan bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2023

Peneliti,

Via Dwi Wahyuni

**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

ABSTRAK

VIA DWI WAHYUNI, 2011011027

**PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PADA PEMEKARAN DAERAH 8
KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2010-2022)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua yang sejak Tahun 2022 berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022 telah dimekarkan menjadi Provinsi Papua Pegunungan dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi data panel yang menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. Dengan hasil koefisien determinasi sebesar 43,69%, lemahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua bukan disebabkan karena kurangnya alokasi dana transfer. Dan latar belakang pemekaran daerah menjadi tidak valid karena *elite* pemerintahan menggunakannya untuk tujuan lain, bukan untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci: Dana Otonomi Khusus, DAU, PDRB, Provinsi Papua
Pegunungan, Pemekaran Daerah**

**ADMINISTRATIVE SCIENCE BACHELORS PROGRAM
HIGH SCHOOL OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
STATE ADMINISTRATION INSTITUTIONS
STUDY PROGRAM FOR STATE DEVELOPMENT ADMINISTRATION**

ABSTRACT

VIA DWI WAHYUNI, 2011011027

THE IMPACT OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS (OTSUS) AND GENERAL ALLOCATION FUNDS (DAU) ON ECONOMIC GROWTH (IN THE REGIONAL EXPANSION OF 8 REGENCIES IN PAPUA PROVINCE 2010-2022)

This research aims to analyze the influence of Special Autonomy Funds and General Allocation Funds on Gross Regional Domestic Product in 8 Regencies in Papua Province which since 2022 based on Law Number 16 of 2022 have been expanded into Mountainous Papua Province in the period 2010 to 2022. Research This method uses quantitative research methods with panel data regression analysis using multiple linear regression. The research results show that partially the Special Autonomy Fund has no significant effect and the General Allocation Fund has a positive and significant effect on Economic Growth. The research results also show that the Special Autonomy Fund and the General Allocation Fund simultaneously have a positive and significant effect on economic growth in 8 regencies in the Papua Mountain Province. With a coefficient of determination of 43.69%, the weak economic growth in the Papua region is not caused by a lack of allocation of transfer funds. And the background to regional expansion is invalid because the government elite uses it for other purposes, not for the welfare of society by increasing economic growth.


Keywords: Special Autonomy Fund, DAU, GRDP, Papua Mountain Province, Regional Expansion

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.	1
B. Rumusan Permasalahan.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Teori.	20
1. Administrasi Publik.....	20
2. Desentralisasi.	21
a. Pemekaran Daerah.....	22
b. Desentralisasi Asimetris.....	23
c. Desentralisasi Fiskal.....	25
1) Transfer ke Daerah.	26
2) Dana Alokasi Umum.....	27
3) Dana Otonomi Khusus.	29
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	30
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).	32

5. Hasil Penelitian Terdahulu	33
B. Definisi Operasional Variabel	37
C. Kerangka Berpikir	38
D. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian.....	40
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	40
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Instrumen Penelitian.....	43
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Penyajian Data.....	51
1. Statistik Deskriptif.....	51
2. Koefisien Korelasi.....	52
3. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	53
4. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	54
5. Model regresi Data Panel Terpilih	56
6. Pengujian Asumsi.....	57
7. Pengujian Hipotesis.....	59
8. Persamaan Regresi Linear Berganda	62
B. Pembahasan.....	63
1. Deskripsi Wilayah Provinsi Papua.....	63
a. Geografi.....	63
b. Wilayah Administrasi Pemerintahan.....	64
2. Analisa Deskriptif.....	65
a. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua.....	65
b. Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua.....	67
c. Dana Alokasi Umum di Provinsi Papua.....	69
3. Hasil Penelitian.....	71

4. Sintesis Pemecahan Masalah.....	75
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

1.1	Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.....	3
1.2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2022.....	7
1.3	Hasil Penelitian Terdahulu.....	34
1.4	Definisi Operasional Variabel.....	38
1.5	Penetapan Sampel.....	40
1.6	Dasar Kebijakan Pemekaran Kabupaten di Papua.....	41
1.7	Hasil Statistik Deskriptif.....	51
1.8	Koefisien Korelasi.....	52
1.9	<i>Common Effect Model</i>	53
1.10	<i>Fix Effect Model</i>	53
1.11	<i>Random Effect Model</i>	54
1.12	Hasil Uji Chow.....	54
1.13	Hasil Uji Hausman.....	55
1.14	Hasil Uji Langrange Multiplier.....	55
1.15	Hasil <i>Random Effect</i> Sebagai Model Regresi Terpilih.....	56
1.16	Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
1.17	Tabel Durbin Watson.....	58
1.18	Uji Regresi Berdasarkan Model Terpilih.....	59
1.19	Hasil Uji Hipotesis 1 Parsial Dan Signifikansi T.....	60
1.20	Hasil Uji Hipotesis 2 Parsial Dan Signifikansi T.....	61
1.21	Hasil Uji Hipotesis 3 Simultan Dan Signifikansi F.....	61
1.22	Perkembangan Jumlah Penduduk 8 Kabupaten.....	63
1.23	Daerah Administrasi Provinsi Papua.....	65
1.24	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2010-2022 (dalam miliar).....	66
1.25	Dana Otonomi Khusus Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2010-2022 (dalam rupiah).....	68
1.26	Dana Alokasi Umum Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2018-2022 (dalam rupiah).....	69

DAFTAR GAMBAR


1.1	Peta Provinsi Papua Pegunungan.....	6
1.2	Hasil Uji Normallitas.....	59
1.3	Peta Provinsi Papua.....	64



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GRAFIK

1.1	Pagu Anggaran TKD Provinsi Papua 2018-2022 (dalam miliar).....	11
1.2	Dana Otsus per Kapita berdasarkan Kabupaten/Kota, 2010.....	12
1.3	Pagu Dana Otonomi Khusus 8 Kabupaten Tahun 2010-2022.....	13
1.4	Pagu Dana Alokasi Umum 8 Kabupaten Tahun 2010-2022.....	15
1.5	PDRB di Provinsi Papua, 2018-2022.....	17
1.6	Kerangka Berpikir.....	38



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Asas desentralisasi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan “penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas otonomi”. Artinya bahwa negara Indonesia dalam melaksanakan sistem pemerintahannya berpedoman pada sistem desentralisasi yang tidak hanya melibatkan pemerintahan di pusat, melainkan juga pemerintahan di daerah dan struktur-struktur di bawahnya. Hal ini disebabkan karena luas negara Indonesia yang mencapai 1.916.906,77 km² dengan total 34 provinsi mencakup luas daratan dan perairan. Dalam mengurus sebuah negara dengan jumlah yang sebesar itu, tidak hanya bisa mengandalkan Pemerintahan di Pusat, sementara banyak wilayah-wilayah yang jauh dari ibukota atau di perbatasan, masih memiliki banyak masalah pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, keamanan, ancaman separatisme, dan masih banyak lagi.

Desentralisasi merupakan proses delegasi wewenang yang memindahkan segala proses dalam pembangunan meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, baik dalam hal administrasi atau keuangan dari pusat ke pemerintahan daerah maupun organisasi non-pemerintah (Rondinelli dan Cheema, 1983). Proses ini bertujuan untuk mendistribusikan tanggung jawab dan keputusan secara lebih merata, memungkinkan entitas di tingkat daerah untuk memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan urusan mereka sendiri. Hal ini penting untuk ditingkatkan dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, karena justru delegasi wewenang ini akan berdampak positif karena pemerintah daerah lebih mengetahui karakteristik kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, potensi sumber daya alam serta manusia di masing-masing wilayahnya, demikian juga kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya (Marijan, K., 2006). Konsep desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki arti berlawanan dengan konsep sentralisasi (Ibrahim et al., 2020). Adanya delegasi wewenang dan kemampuan

untuk menginterpretasikan kewenangan atau kebebasan untuk memberi makna pada wewenang tersebut bagi pemerintah daerah yang menjadi perbedaan paling utama dalam konsep desentralisasi dan sentralisasi (Syarifuddin, Sarinah, 2022). Partisipasi masyarakat akan lebih dilibatkan secara aktif dalam pembuatan kebijakan publik meskipun aspirasinya disampaikan melalui perwakilan di organisasi pemerintahan. Sehingga masyarakat akan merasa lebih dilibatkan secara aktif terutama dalam pembuatan kebijakan publik untuk mengatasi masalah atau menjawab aspirasi yang menyangkut kepentingan mereka.

Desentralisasi lahir sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk menjawab permasalahan mengenai sistem pemerintahan sentralisasi yang menimbulkan ketimpangan wewenang antara pusat dan daerah, membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengenali potensi wilayahnya sendiri dan bergantung pada pemerintah pusat. Undang-undang ini kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, dan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi desentralisasi sejalan dengan tujuan pemberian konsep otonomi kepada daerah, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang membahas mengenai penguatan masyarakat di tingkat lokal untuk meningkatkan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Otonomi daerah adalah inti dari pemerintahan desentralisasi, sebuah negara yang dibagi menjadi daerah-daerah otonom di bawahnya berwenang dan bertanggung jawab dalam mengurus pembangunan menyangkut aspirasi masyarakatnya sesuai kebijakan yang berlaku. Dengan pemerintah daerah memiliki wewenang tersebut, hal ini dapat mengurangi beban dan tugas Pemerintah Pusat, serta menciptakan pemerataan di seluruh lapisan masyarakat sehingga stabilitas pemerintahan dapat tercapai (Makhfudz, 2013). Pelaksanaan otonomi di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak tahun 1999. Sebelum reformasi, Indonesia hanya memiliki 26 provinsi 234 kabupaten dan 59 kota dengan total 319 daerah otonom. Kemudian berkembang menjadi 524 dalam rentang tahun 1999-2009, dan bertambah lagi menjadi 542 pada rentang tahun 2010-2014, hingga saat ini

berjumlah 545 karena pemekaran pada provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Provinsi Papua adalah Provinsi di Indonesia yang berada di Sebelah Barat Papua Nugini (*West New Guinea*) dengan Ibukota Jayapura. Papua menjadi provinsi ke-26 sejak tahun 1969 berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Leirissa, 1992 dalam Katharina, R., 2019). Perubahan nama menjadi Papua memiliki landasan hukum sejak lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang saat ini diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. “Papua”, diambil dari Bahasa Melayu dan menggambarkan ciri fisik penduduk asli masyarakat Papua yang memiliki rambut keriting.

Pada awalnya, Papua hanya memiliki 9 (sembilan) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Jayapura, Biak-Numfor, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke, Jayawijaya, Paniai-Enarotali, dan Japen-Waropen. Kemudian, berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang “Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong” Provinsi Papua terbagi 2 (dua), yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Sejalan dengan konsekuensi sistem desentralisasi di Indonesia, Provinsi Papua mengalami pemekaran daerah hingga saat ini terdiri dari 29 kabupaten/kota.

Melihat pada *Tabel 1.1*, sebelum pemekaran, Provinsi Papua memiliki 29 Kabupaten/Kota dengan total luas wilayah 319.036,05 km² dan memiliki 600 Pulau. Persentase luas 8 kabupaten yang menjadi lokus penelitian terhadap Luas Provinsi hanya sebanyak 14,95% dengan total 47.691,88 km². Artinya, tidak sampai setengah atau seperempat wilayah Papua sudah dilakukan pemekaran (BPS, 2021).

Tabel 1.1

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten	Luas (km²)	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)	Jumlah Pulau
Merauke	44.071,00	13,81	19
Jayawijaya	7.030,66	2,20	-

Kabupaten	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)	Jumlah Pulau
Jayapura	11.157,15	3,50	26
Nabire	11.112,61	3,48	52
Kepulauan Yapen	2.050,00	0,64	148
Biak Numfor	2.602,00	0,82	124
Paniai	4.989,51	1,56	-
Puncak Jaya	6.525,25	2,05	-
Mimika	21.633,00	6,78	11
Boven Digoel	17.742,00	5,56	-
Mappi	8.390,00	2,63	2
Asmat	15.682,00	4,92	1
Yahukimo	17.152,00	5,38	-
Pegunungan Bintang	5.588,13	1,75	-
Tolikara	10.977,09	3,44	-
Sarmi	27.108,00	8,50	15
Keerom	24.118,00	7,56	-
Waropen	31.983,69	10,03	5
Supiori	678,32	0,21	171
Mamberamo Raya	23.813,91	7,46	10
Nduga	1.275,00	0,40	-
Lanny Jaya	1.253,00	0,39	-
Mamberamo Tengah	2.248,00	0,70	-
Yalimo	2.168,00	0,68	-
Puncak	8.055,00	2,52	-
Dogiyai	4.237,40	1,33	-
Intan Jaya	3.922,02	1,23	-
Deiyai	537,39	0,17	-
Kota Jayapura	935,92	0,29	16

Sumber: Provinsi Papua dalam Angka, 2022, BPS

Fenomena pemekaran wilayah atau yang lebih dikenal sebagai pembentukan daerah otonom baru (DOB) merupakan konsekuensi dari kebijakan desentralisasi yang dianut oleh negara Indonesia. Karena dalam proses membentuk


dan membagi wilayah tersebut dibutuhkan usulan dari masyarakat setempat yang memiliki keinginan agar wilayah mereka berkembang dan memiliki daerah otonom sendiri baik dalam bentuk kecamatan, kelurahan, kota, kabupaten, atau provinsi. Kebijakan ini mendorong harapan bahwa dengan membagi wilayah menjadi dua atau lebih, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, pelayanan publik dapat mencapai masyarakat yang kurang terjangkau, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membangun lebih banyak infrastruktur serta akses mobilisasi. Dengan harapan-harapan tersebut, fenomena DOB ini memberikan peluang bagi masyarakat dan pemerintah untuk menyuarakan kepentingan serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap masalah-masalah publik. (Santoso, L., 2012).

Pemekaran Daerah yang dimaksud merupakan proses dibentuknya daerah otonom baru yang bisa terjadi di tingkat kelurahan, kabupaten/kota, Provinsi yang berasal dari daerah asalnya (Swasanany, W. T., 2017). Dasar Kebijakan dari dibentuknya pemekaran daerah ini berasal dari UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai “Pemerintah Daerah”. Yang menjelaskan bahwa Indonesia terbagi menjadi Provinsi yang selanjutnya terbagi menjadi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan kemudian dibagi lagi menjadi Kelurahan dan Desa. Setiap daerah otonom tersebut memiliki kantor Pemerintahan Daerah yang diketuai oleh Gubernur, Bupati, Walikota, maupun seorang Camat, Lurah, serta Kepala Desa. Hal ini juga didasari pada PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang “Persyaratan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah” yang kemudian dicabut dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang “Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah”. Dalam PP dijelaskan mengenai proses atau langkah-langkah, persyaratan agar sebuah daerah dapat melakukan pemekaran, serta bahwa pemekaran daerah dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa daerah menjadi satu atau membagi satu daerah menjadi dua atau lebih.

Alasan sebuah daerah dilakukan pemekaran adalah keadaan geografis yang meluas dan kurangnya efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan masyarakat, juga timpangnya pemerataan dan keadilan (Tenrini, R.H., 2013). Meskipun begitu,

dilakukannya pemekaran daerah tidak selalu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat contohnya pada aspek pelayanan publik, kinerja daerah setelah dilakukan pemekaran, serta konsekuensinya terhadap tidak setaranya antar daerah (Brata, A.G., 2008). Brata menguraikan beberapa alasan karakteristik wilayah Papua yang menyebabkan pemekaran daerah tersebut tidak selalu berhasil, pertama, perhitungan luas wilayah yang dilakukan secara sembarangan bisa memberi peluang bagi oknum-oknum untuk terus mendorong pemekaran daerah atas dasar kepentingan elite; *kedua*, masyarakat yang wilayahnya dilakukan pemekaran tidak memiliki suara yang sama dalam menanggapi gagasan pemekaran tersebut; *ketiga*, pemekaran di Papua terkait dengan kepentingan perusahaan besar yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam di daerah tersebut Artinya, pemekaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat Papua berada di tujuan akhir jika dibandingkan dengan kepentingan elite swasta maupun pemerintah.

Selain itu, hasil survei yang diselenggarakan oleh Bappenas dan UNDP Tahun 2008 mengenai pemekaran daerah di Indonesia menerangkan bahwa kondisi daerah pemekaran masih jauh di bawah daerah induk, yang didominasi oleh masalah keterbatasan sumber daya baik alam maupun manusia, yang menyebabkan tingkat kemiskinan di daerah pemekaran makin besar. Survei ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2005 yang menerangkan bahwa pemekaran daerah membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.1 Peta Provinsi Papua Pegunungan

Sumber : UU Nomor 16 Tahun 2022

Pemekaran daerah di Provinsi Papua yang akan dibahas pada penelitian ini merupakan pembentukan provinsi berupa pemekaran daerah dari satu provinsi menjadi dua provinsi. Yaitu pemekaran daerah dari Provinsi Papua yang dipisah sebagian ke Provinsi Papua Pegunungan. Pada awalnya, Provinsi Papua memiliki 29 kabupaten dan Kota, sehingga berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 8 (delapan) kabupaten yang semula berada di provinsi Papua, berpindah status menjadi milik Provinsi Papua Pegunungan meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Isu Pemekaran daerah di Papua untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui pertumbuhan ekonomi, tidak dapat lepas dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Karena pelayanan publik mencakup bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial sangat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian masyarakat. Hal tersebut tercermin pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten-kabupaten pemekaran, kedelapan kabupaten tersebut masih berada di bawah skor 60 yang berarti tetap pada IPM kategori rendah (Tabel 1.2). Capaian angka IPM tersebut menyiratkan bahwa kesehatan, pendidikan terakhir masyarakat, dan pengeluaran yang dilakukan oleh tiap masyarakat Papua masih terbilang **rendah** meskipun dalam perkembangannya dari tahun 2020 ke 2022 angkanya selalu meningkat. Yang artinya, pelayanan publik dari Pemerintah belum mampu memenuhi atau menyejahterakan kebutuhan masyarakat Papua.

Tabel 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2022

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia			
	2020	2021	2022	Capaian
Merauke	70.09	70.49	71.24	Tinggi
Jayawijaya	58.03	58.67	59.60	Rendah
Jayapura	71.69	72.03	72.67	Tinggi
Nabire	68.83	69.15	69.91	Sedang

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia			
	2020	2021	2022	Capaian
Kepulauan Yapen	67.66	67.72	68.41	Sedang
Biak Numfor	72.19	72.33	72.85	Tinggi
Paniai	56.31	56.70	57.14	Rendah
Puncak Jaya	48.37	48.99	49.84	Rendah
Mimika	74.19	74.48	75.08	Tinggi
Boven Digoel	61.53	61.62	62.52	Sedang
Mappi	58.15	58.70	59.61	Rendah
Asmat	50.55	51.29	52.22	Rendah
Yahukimo	49.37	49.48	50.25	Rendah
Pegunungan Bintang	45.44	46.28	47.21	Rendah
Tolikara	49.50	49.60	50.51	Rendah
Sarmi	63.63	63.94	64.86	Sedang
Keerom	66.40	66.49	67.24	Sedang
Waropen	64.94	65.10	65.67	Sedang
Supiori	62.30	62.72	63.65	Sedang
Mamberamo Raya	51.78	52.18	53.10	Rendah
Nduga	31.55	32.84	34.10	Rendah
Lanny Jaya	47.86	48.68	49.62	Rendah
Mamberamo Tengah	47.57	48.32	49.25	Rendah
Yalimo	48.34	49.01	49.90	Rendah
Puncak	43.04	43.17	43.87	Rendah
Dogiyai	54.84	55.00	55.72	Rendah
Intan Jaya	47.79	48.34	49.25	Rendah
Deiyai	49.46	49.96	50.42	Rendah
Kota Jayapura	79.94	80.11	80.61	Tinggi
Provinsi Papua	60.44	60.62	61.39	Sedang

Sumber: BPS (data diolah)

Berbicara mengenai pemekaran daerah juga tidak akan lepas dari Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat atau sering disebut sebagai Transfer ke Daerah. Dalam rangka desentralisasi fiskal atau mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah, kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perimbangan Keuangan memiliki wewenang dalam mengatur salah satu unsur di dalam APBN bernama Transfer ke Daerah, Dana TKD tersebut dialokasikan ke 545 daerah otonom di Indonesia sesuai dengan formulasi yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Provinsi Papua Pegunungan menjadi salah satu daerah yang mendapat formulasi


anggaran dimulai tahun 2023 karena gagasan mengenai pemekaran daerah tersebut baru diundangkan pada tahun 2022. Pada UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 106 menjelaskan bahwa TKD memiliki beberapa jenis meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Bahkan pada UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Bab VII dijelaskan sendiri mengenai alokasi transfer ke daerah dan hibah. Karena perlu adanya prinsip perhitungan sumber daya finansial untuk mendorong pembangunan bisa terwujud di Indonesia (Aziz, N.A., 2019). Tujuan pembangunan itu sendiri adalah Kesejahteraan masyarakat. Menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan agar pembangunan yang dilakukan lebih menasar sudah diupayakan melalui pembagian daerah otonom dalam rangka desentralisasi. Desentralisasi dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada perencanaan pembangunan yang disusun oleh setiap daerah, tetapi juga melibatkan desentralisasi fiskal yang mencakup penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Fiskal di sini memiliki arti kewenangan dalam mengatur keuangan daerah. Karena setiap rencana pembangunan yang dibuat oleh daerah harus disertai pembiayaan yang memadai, sehingga menghasilkan *output* yang efektif, efisien, serta memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Lebih lanjut bahwa sudah dijelaskan dalam sistem desentralisasi, delegasi wewenang ke daerah dan partisipasi masyarakat merupakan hal harus terus ditingkatkan agar pembangunan yang menyelesaikan masalah publik dapat diwujudkan. Dalam menyelesaikan masalah publik tersebut, tidak hanya melibatkan transfer kegiatan administrasi, tetapi juga membutuhkan pembiayaan yang cukup sehingga pembangunan yang dilakukan tidak terhambat dan dilakukan secara sistematis dan totalitas sehingga menghasilkan *output* yang efektif dan efisien.

Terdapat empat dimensi desentralisasi yang meliputi desentralisasi politik, administrasi, fiskal, dan ekonomi serta pasar (Rondinelli, 1981). Fokus penelitian ini ada pada desentralisasi fiskal, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja

keuangan dengan mengoptimalkan keputusan terkait penerimaan dan pengeluaran secara efektif. Dalam konteks yang lebih rinci, desentralisasi fiskal mengikutsertakan pengaturan ulang pada aspek pengeluaran, pendapatan, dan transfer keuangan dari pusat ke daerah maupun antar tingkat pemerintahan. Jadi tidak hanya dalam hal administrasi, transfer fiskal juga dibutuhkan oleh masing-masing daerah otonom. Transfer fiskal tersebut tidak selalu bersifat dari pusat ke daerah, melainkan bisa antar daerah seperti prinsip Dana Bagi Hasil yang membagikan Pendapatan Asli Daerah masing-masing ke wilayah sekitarnya.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa di dalam APBN terdapat akun bernama Transfer ke Daerah atau TKD yang jika diurai lagi akan terdiri dari banyak unsur mewakili fungsi alokasinya masing-masing dan merupakan bagian dari belanja negara yang bersumber dari APBN. TKD akan dialokasikan ke daerah-daerah otonom sebagai sumber daya finansial dalam membiayai urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pengelolaan Dana TKD ini merupakan bagian dari aspek keterkaitan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dalam struktur APBD di daerah yang jauh dari pusat pembangunan, akun TKD menjadi salah satu pendapatan daerah terbesar setelah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sementara untuk daerah yang berada di sekitar pusat pembangunan seperti Jabodetabek memiliki Pendapatan Asli Daerah paling besar kemudian baru diikuti oleh TKD. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan pagu alokasi anggaran TKD yang diakibatkan Pandemi *Covid-19*, yang berdampak signifikan pada siklus ekonomi dan keuangan di Indonesia termasuk pendapatan negara yang menjalar pada pendapatan daerah dalam bentuk TKD.




Grafik 1.1 Pagu Anggaran TKD Provinsi Papua 2018-2022 (dalam miliar)

Sumber: DJPK, Kemenkeu (data diolah)

Kebijakan dari jenis TKD memiliki formulasi yang berbeda-beda, tergantung pada fungsi alokasi TKD tersebut dan dasar pembuat kebijakan seperti luas wilayah, proporsi struktur permukaan wilayah, pendapatan masing-masing daerah, total penduduk, indeks kemahalan konstruksi dan sebagainya. Kebijakan Dana Otonomi Khusus memiliki karakteristik seperti namanya yaitu ‘*khusus*’, hanya diperuntukkan untuk wilayah-wilayah seperti Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Dikutip dari *sikompak.bappenas.go.id*, secara mendasar, kebijakan Otonomi Khusus ini bertujuan untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada Provinsi Papua dan penduduknya untuk mengelola wilayahnya sendiri dalam konteks NKRI. Kebijakan Otonomi Khusus ini dilahirkan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan di Tanah Papua, seperti tidak meratanya hasil pembangunan, konflik Hak Asasi Manusia (HAM), konflik yang berkelanjutan, tidak adanya bantuan sosial seperti sandang pangan papan untuk masyarakat, dan yang paling mendesak, ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari kebijakan Otonomi Khusus adalah mengakomodasi 3 hal, yakni memenuhi kebutuhan peningkatan kesejahteraan daerah, menjaga integrasi NKRI, dan mencari solusi tengah terhadap berbagai konflik yang berlangsung di Tanah Papua.

Masih mengutip dari *sikompak.bappenas.go.id*, sudah 18 tahun pengalokasian dana Otsus dilakukan, tetapi tingkat kesejahteraan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik masih relatif tertinggal, pencapaian yang dirasakan oleh pemerintah daerah belum optimal akibat kewenangan Dana Otsus yang belum jelas, dan tingkat kemiskinan, IPM, atau sejumlah capaian pelayanan dasar masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Padahal menurut tujuan kebijakan Dana Otsus pada Buku Alokasi TKDD tahun 2022 yang diunggah oleh Ditjen PK, alokasi anggaran Dana Otsus diharapkan dapat mempercepat pemberian fasilitas dan layanan pendidikan & kesehatan, meningkatkan kesejahteraan, serta menyediakan serta merawat infrastruktur.




Grafik 1.2 Dana Otsus per Kapita berdasarkan kabupaten/kota, 2018

Sumber: perhitungan KOMPAK

Selain itu, transfer Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota di bawahnya masih timpang jika melihat pada *Grafik 1.2*. Grafik tersebut menggambarkan bahwa jumlah nominal Dana Otonomi Khusus (Otsus)

per penduduk di tingkat Kabupaten/Kota di Papua Barat dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan Papua. Hal ini karena proporsi pembagian Dana Otonomi Khusus tingkat provinsi berbeda. Selain itu, juga karena Provinsi Papua memiliki lebih banyak Jumlah Kabupaten/Kota dalam hal ini 29 ketimbang Provinsi Papua Barat yang hanya memiliki 14. Hal ini juga menjadi Latar Belakang Provinsi Papua dalam melakukan Pemekaran Daerahnya.

Kemudian, melihat dari grafik pagu alokasi anggaran dana Otonomi Khusus per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2022, rata-rata total pagu terbesar diterima oleh Kabupaten Lanny Jaya sejumlah Rp113.544.594.042 dan terkecil diterima oleh Kabupaten Mamberamo Tengah sejumlah Rp 94.649.620.359. Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus menurun cukup signifikan di tahun 2020-2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022.



Grafik 1.3 Pagu Dana Otonomi Khusus 8 Kabupaten Tahun 2010-2022

Sumber: DJPK, Kemenkeu (data diolah)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu bentuk Dana Transfer ke Daerah yang diberikan dengan maksud mengurangi tidak setaranya keuangan antar daerah, juga untuk mengatasi ketimpangan kebutuhan daerah di sektor layanan publik.


Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan dana untuk layanan publik serta memperhatikan kapasitas keuangan negara. Perhitungan alokasi DAU melibatkan Alokasi Dasar (AD), yang dihitung berdasarkan belanja gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, dan Celah Fiskal (CF), yang dihitung sebagai selisih antara Kebutuhan Fiskal Daerah dengan Potensi Pendapatan Daerah (PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus).

Hasil analisis peneliti pada kebijakan DAU Tahun 2021, 2022, dan 2023 menemukan perbedaan yang signifikan dan dinamika yang menjadi kendala dalam proses perwujudan realisasi anggaran DAU yang sudah dialokasikan. Karena sebagai syarat dalam menyalurkan anggaran dari pusat ke daerah, pemerintah daerah harus menyerahkan laporan kinerja realisasi anggaran yang seharusnya dapat diserap 100% beserta capaian/*output* yang nyata dan berdampak bagi masyarakat dan tahun/bulan sebelumnya. Sementara pada kenyataannya, penyerapan anggaran oleh Pemerintah Daerah belum terjadi 100% bahkan masih terdapat SiLPA, atau bahkan masih terdapat dana yang tersimpan secara menumpuk di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing daerah.

Sejak tahun 2023, kebijakan DAU tidak lagi bersifat *Block Grant* (tidak ditentukan penggunaannya) seluruhnya, melainkan ditetapkan secara *Block Grant* dan *Specific Grant* (ditentukan penggunaannya) yang terdiri dari pendanaan kelurahan, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, serta Penggajian PPPK. Karena dana realisasi yang dipakai merupakan tahun 2010-2022, maka peneliti akan menganalisis hanya menggunakan kebijakan *Block Grant*. Kebijakan BG ini menyerahkan seluruh wewenang penggunaannya pada daerah tetapi harus tetap mengacu pada RPJMN.

Melihat *Grafik 1.5*, pagu alokasi DAU berbeda dengan pagu alokasi Dana Otsus yang menurun di tahun 2020 dan 2021, alokasi DAU meningkat di tahun 2020 dikarenakan beberapa fungsi alokasinya dialihkan untuk pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diakibatkan Pandemi *Covid-19* (Buku

Alokasi TKDD TA 2020, DJPK). Sehingga pada tahun 2021 ketika pembiayaan tersebut sudah tidak dialokasikan lagi, pagu DAU kembali pada jumlah rata-rata normalnya, dan bahkan terkesan menurun.



Grafik 1.4 Pagu Dana Alokasi Umum 8 Kabupaten Tahun 2010-2022

Sumber: DJPK, Kemenkeu (data diolah)


Dua jenis TKD tersebut memiliki fungsi alokasi yang beragam, tetapi memiliki tujuan umum yang serupa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang ideal, secara langsung atau tidak langsung.

Tingkat pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan formulasi kebijakan alokasi dana TKD dan unsur-unsur di bawahnya (Adi, P. H., 2005). Dengan menjadikan hal tersebut salah satu pertimbangan yang penting, dapat mempercepat dalam pencapaian tujuan utama pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat, juga menerapkan prinsip desentralisasi baik administrasi maupun fiskal agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang berperan secara mandiri. Penelitian yang membandingkan pertumbuhan ekonomi antara pemerintahan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi menghasilkan bahwa pemerintahan dengan sistem desentralisasi lebih mampu

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada pemerintahan dengan sistem sentralisasi (Bohte dan Meier, 2000). Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan produksi per penduduk (Boediono, 1985). Secara konvensional, pembangunan ekonomi ini bertujuan mencapai peningkatan berkelanjutan dalam Produk Domestik Regional Bruto (Saragih, 2003 dan Kuncoro, 2004). PDRB merupakan turunan dari PDB yang mengukur tingkat kemampuan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi pada periode tertentu melalui dua pendekatan yakni sektor lapangan usaha dan sektor pengeluaran. PDRB dari sudut pandang sektor lapangan usaha adalah penjumlahan dari nilai tambah berat kotor yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi yang berkembang di suatu daerah dari berbagai kegiatan produksi. Sementara itu, pendekatan sektor pengeluaran menjelaskan penggunaan nilai tambah tersebut. PDRB dan turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan PDRB ADHK karena penilaian sajian jenis PDRB ini merujuk pada harga tahun dasar tertentu, yakni tahun 2010. Perhitungan dilakukan dengan mengurangkan nilai PDRB pada tahun yang dimaksud dari nilai di tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan nilai di tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100%. Hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam satu periode terhadap periode sebelumnya.

PDRB ADHK Provinsi Papua dengan dasar tahun 2010 yang dihitung selama lima tahun dimulai tahun 2010 sampai 2022 adalah masing-masing Rp159.711,85 miliar rupiah (2018), Rp134.565,89 miliar rupiah (2019), Rp137.787,29 miliar rupiah (2020), Rp158.674,30 miliar rupiah (2021), dan Rp172.904,85 (2022) yang bisa dilihat pada *Grafik 1.6*.



Grafik 1.5 PDRB di Provinsi Papua, 2010-2022

Sumber : BPS, data diolah

Dari tahun-tahun tersebut, grafik PDRB ADHK Provinsi Papua menurun pada tahun 2019 sebelum meningkat lagi di tahun 2021. Dan kembali melihat pada kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha, sektor pangan, kehutanan, dan pertambangan merupakan sektor yang paling banyak mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, judul yang digunakan pada penelitian ini adalah Pengaruh Dana Transfer ke Daerah meliputi Dana Otsus dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi masyarakat di delapan Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2010-2022. Peneliti ingin mengetahui latar belakang Pemerintah Provinsi Papua melakukan pemekaran daerah pada Tahun 2022 menjadi Papua Pegunungan yang berisi 8 Kabupaten jika melihat Dana Otsus Provinsi Papua yang masih timpang antar provinsi karena jumlah kabupaten/kota antara Provinsi Papua dan Papua Barat yang berbeda.

Melihat dari kasus pemekaran daerah sebelumnya yang justru tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan. Dana Alokasi Umum dipilih karena unsur TKD tersebut memiliki fungsi alokasi yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat seperti fungsi alokasi DAU *specific grant* untuk pendidikan, kesehatan,

dan pekerjaan umum. Kedua aspek tersebut pada akhirnya akan berpengaruh secara tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua. Namun, peneliti ingin mengetahui apa penyebab pemerintah Provinsi Papua melakukan pemekaran, apakah ketiga unsur TKD tersebut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga harus dibentuk Provinsi Papua Pegunungan agar TKD yang dialokasikan dapat lebih menysasar kelompok masyarakat yang lebih kecil. Atau pemekaran Provinsi ini hanya semata-mata kepentingan elite mengingat fenomena pemekaran di Papua yang pesat dan didasari oleh kepentingan-kepentingan elite yang menomor dua kan kesejahteraan masyarakatnya.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pengaruh Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di 8 Kabupaten dalam rangka Pemekaran Provinsi Papua Pegunungan?
2. Seberapa besar dampak Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi Masyarakat di 8 Kabupaten?
3. Jenis dana transfer apa yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di 8 Kabupaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah,

1. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di 8 Kabupaten dalam rangka Pemekaran Provinsi Papua Pegunungan;
2. Untuk mengetahui seberapa besar dampak Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi Masyarakat di 8 Kabupaten; serta

3. Untuk mengetahui jenis dana transfer apa yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di 8 Kabupaten.

D. Manfaat Penelitian

Harapan Peneliti, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi,

1. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan dana transfer yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, untuk memberikan rekomendasi kebijakan mengenai pengelolaan alokasi formulasi dana transfer bagi provinsi Papua Pegunungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran; dan
3. Akademisi, agar mengetahui mengenai pemekaran daerah otonom di Indonesia yang terdiri dari pemisahan Kabupaten-kabupaten yang sebelumnya bagian dari Provinsi Papua, serta keterkaitan antara dana transfer dengan latar belakang pemekaran daerah otonom tersebut.